

KONFLIK PILKADA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PERIODE TAHUN 2005 – 2010 DAN PERIODE 2010 – 2015

ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Kecamatan Bula masih menjadi perdebatan dan masih banyak dipertanyakan karena belum terjawab secara detail mengenai alasan dan penyebab konflik tersebut terjadi. Kecamatan Bula merupakan salah satu mayoritas penghuninya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan solidaritas tinggi. Namun di sisi lain ketika pemilihan umum atau pilkada berlangsung di Kecamatan Bula terjadi konflik yang berujung pada aktualisasi kekerasan bahkan menelan korban jiwa

Penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis menggunakan metode kualitatif.

Peran dan perilaku politik masyarakat di kecamatan Bula telah berjalan dengan baik. Tingginya ego dan rendahnya kesadaran politik masyarakat memicu konflik pada kegiatan pilkada yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Sehingga memerlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan/ pertemuan antar kampung. Selain silaturahmi, konflik yang tidak bisa ditangani oleh kedua pihak dapat dipecahkan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah yang membantu kedua pihak yang bermasalah.

Masyarakat Kota Bula Seram Bagian Timur sudah sangat atau memiliki keterlibatan yang baik dalam proses kegiatan pilkada, namun adanya beberapa faktor yang berindikasi kecurangan yang dilakukan salah satu pihak calon pimpinan sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran demokrasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah lompatan jauh di kancah perpolitikan negeri ini. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat di dalamnya suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pilkada ternyata belum mampu menciptakan demokrasi yang damai, aman dan jauh dari konflik antar elite politik.

Menurut para *scholars* politik, diantaranya Huntington (1991) serta Linz dan Stepan (1996) mengatakan bahwa suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan yang antara lainnya adalah: (i) memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; (ii) memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta (iii) tidak melarang siapa pun berkompetisi

untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembangnya demokrasi (Leo Agustin, 2009).

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat di dalamnya suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilihan demokrasi lokal bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam bingkai koridor pemerintah daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat dan lingkungannya.

Dalam era reformasi saat ini pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka

penyelarasan terhadap hal tersebut, maka pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya. Namun secara lebih mendalam masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kekhawatiran itu munculnya usaha *judicial review* dari komponen masyarakat pada Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang akan mengurangi kadar demokrasi yang dimaksudkan. Lahirnya Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) seakan menjadi suntikan baru bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, bukan berarti pilkada berjalan tanpa hambatan.

Pemilihan umum atau pilkada merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang di ikhtiarkan menyegarkan kembali

moralitas dan komitmen kerakyatan. Pemilu juga merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Pilkada yang berlangsung di 269 daerah, terdiri 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota, dan menelan dana sekitar Rp 6,89 triliun, dalam realitasnya penuh dengan gejolak, saling gugat, dan bahkan konflik antar kelompok. Di situlah paradoks dan ironi demokrasi terjadi. Satu sisi pilkada memberikan rona demokrasi, tetapi di sisi lain memunculkan sejumlah ironi. Polarisasi antar kelompok masyarakat dan merenggangnya hubungan interaksi sosial menjadi salah satu dampak nyata dan tidak bisa dikesampingkan selama pelaksanaan pilkada (Tim Peneliti LIPI, 2006).

Beberapa contoh kasus yang terekam dalam hasil penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI ini kiranya cukup menunjukkan tercorengnya proses transisi demokrasi di Republik ini dari konflik yang terjadi dalam pemilihan Bupati Sampang, Madura, perebutan Wali Kota Surabaya, konflik pemilihan gubernur/wakil gubernur di Maluku Utara, hingga kekisruhan di Kalimantan Tengah pada pemilihan gubernur (Tim Peneliti LIPI, 2006). Beragam konflik

itu berwujud dalam berbagai model. Ada yang berbentuk konflik kepentingan antarelite dan berimbas pada konflik horizontal di masyarakat, tarik-menarik antara intervensi pusat dan resistensi lokal seperti di Ternate, dan konflik antara eksekutif dan legislatif. Semua itu telah mencoreng proses demokrasi yang dengan susah payah dibangun. Kisruh pilkada akhirnya seperti elegi yang bersenandung di semua daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. Nyaris tidak ada satu daerah pun yang sepi dari konflik.

Konflik merupakan benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Berbagai macam konflik yang sering timbul ketika pemilihan umum atau pilkada berlangsung diantaranya yaitu konflik personal, interpersonal, *Interes (Conflict of Interest)*, destruktif dan donstruktif serta konflik menurut bidang kehidupan. Dari data yang ada menunjukkan konflik dalam pilkada ternyata disebabkan banyak faktor. Misalnya, kepentingan setiap elite lokal yang bertarung, kepentingan elite nasional, pengusaha, dan kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain di daerah. Dan dalam

derajat tertentu, kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-undang yang mengatur persoalan pilkada juga menjadi penyebab seringnya terjadi konflik dalam pemilihan (Tim Peneliti LIPI, 2006). Selain itu konflik juga dapat disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik, beragam karakteristik sistem sosial, pribadi orang, kebutuhan, perasaan dan emosi serta pola pikir sebagian manusia Indonesia yang tidak mandiri.

Konflik yang terjadi selama berlangsungnya pemilihan umum atau pilkada dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu penyebab, motif dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif

diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar. Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik.

Adanya kelompok yang saling bertentangan baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun besar pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang berujung kekerasan. Salah satu contohnya adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menimbulkan konflik yang berujung kekerasan. Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur Kecamatan Bula terjadi pada tahun 2005 dan berlanjut pada tahun 2010 yang mengakibatkan sejumlah bangunan kantor pemerintahan rusak, seperti Gedung DPRD SBT, Kantor Camat Bula, ada juga kerusakan yang terjadi akibat konflik tersebut yaitu beberapa rumah warga dan juga kendaraan bermotor ikut terbakar, konflik tersebut merupakan satu dari sekian banyak konflik yang berujung pada aktualisasi kekerasan bahkan terjadi konflik pilkada yang menelan korban jiwa di beberapa daerah seperti yang terjadi di Tana Toraja Sulawesi Selatan Tahun 2010.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Bula masih menjadi perdebatan dan masih banyak dipertanyakan karena belum terjawab secara detail mengenai alasan dan penyebab konflik tersebut terjadi. Kecamatan Bula merupakan salah satu mayoritas penghuninya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan solidaritas tinggi. Namun di sisi lain ketika pemilihan umum atau pilkada berlangsung di Kecamatan Bula terjadi konflik yang berujung pada aktualisasi kekerasan bahkan menelan korban jiwa. Dengan sejumlah pertimbangan dan realitas tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian “Konflik Pilkada yang Berujung Kekerasan Di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur”.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang

alamiah (Natural Setting). Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nasir, 2003). Sementara Koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara

sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diteliti.

Jenis konflik dalam penelitian ini adalah konflik politik. Konflik politik tidak hanya terjadi dalam organisasi politik, seperti organisasi negara dan partai politik, tetapi juga terjadi pada organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam manajemen dikenal dengan istilah politik organisasi (*organizational politic*), yaitu akumulasi, pembagian dan pembangunan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya ini sering menimbulkan konflik dan saat terlibat konflik mereka berupaya memperbesar kekuasaannya memperkecil kekuasaan lawan konfliknya, dan menggunakan kekuasaannya saat terlibat konflik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali di sebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah

dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Walikota dan wakil walikota untuk kota. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk pemilihan langsung kepala daerah adalah hal baru yang menggantikan mekanisme pemilihan melalui DPRD (Irvan, 2014).

Pilkada langsung dinilai sebagai kerangka system (*system framework*) bagi pelaksana partisipasi publik; legitimasi politik; akuntabilitas pemerintahan dan *check and balance* di satu sisi. Walaupun belum bisa sepenuhnya mampu menjawab persoalan *money politics* di sisi lain (Prihatmoko, 2005). Pilkada pertama sekali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” atau “pemilukada”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada DKI jakarta 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Irvan, 2014).

1) Bentuk-bentuk Pilkada

a. Pilkada Langsung

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilihan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi

atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena Pilkada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat (Romli, 2007).

Dengan Pilkada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan kriminal dan mengkhianati negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan

(*vox populi vox dey*). Oleh karena itu seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi (Romli, 2007).

Pemilu eksekutif daerah ini berada dalam koridor demokrasi lokal dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sepanjang sejarah pemerintahan, baru sekarang ini akan dilaksanakan Pilukada secara langsung yang selama tahun 2005 melibatkan 16 pemda Propinsi dan 118 pemda Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia. Melihat begitu banyaknya

pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilu pada tahun tersebut, maka akan menjadi sangat penting bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaannya untuk memiliki persepsi yang sama, sehingga tahun 2005 kemarin bisa dijadikan tonggak demokrasi lokal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 kemarin terdapat 244 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah, terdiri atas lebih dari tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota (<http://gorontalo-www.taminmunablogspot.com/blogspot.com/2010/03/Pemilu-kada-dan-konflik-politik.html>. di akses sabtu 07/05/2015).

Akan sangat disayangkan ketika dalam pelaksanaan di 224 pemerintahan daerah itu terjadi konflik atau permasalahan yang akan merusak dan berakibat

fatal pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituenya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya.

Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan

daerah. Kekurangan yang terdapat pada undang-undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, sebab diyakini pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dieliminasi (Salossa, 2005).

B. Pengertian Masyarakat.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan

manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang

cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim (dalam Djuretna Imam Muhni, 1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam

bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

C. Analisis Data

1. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada dan konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang

untuk membuat keputusan yang mengikat (Mahendra, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat telah melibatkan diri dalam mengikuti kegiatan pilkada dengan memberikan hak suara, mengikuti kampanye yang dilakukan antar kelompok dan melakukan pemungutan dan perhitungan suara. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan pilkada di Kota Bula Seram. Menurut Mahendra kesadaran politik yang tinggi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Jika Orientasi memilih mereka mampu melatarbelakangi dalam memberikan partisipasi politik dan cara pandang dari golongan masyarakat dalam struktur masyarakat yang melatarbelakangi orientasi politik yaitu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat jika mampu mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentunya

kesadaran politik mereka juga rendah dalam konteks pemilu bahkan pemilihan Kepala Daerah.

Dalam kegiatan Pilkada, baik masyarakat pendukung maupun calon pimpinan menginginkan sebuah kemenangan berada di kubu masing-masing pihak. Sehingga mereka yang tidak siap terhadap kekalahan cenderung melakukan berbagai hal untuk meraih kemenangan meskipun menggunakan cara yang salah seperti melakukan praktik curang dengan memberi uang kepada masyarakat agar memilih mereka. Menurut Armunanto, dkk masyarakat yang masuk kedalam pemilih bayaran akan menjadi anggota kelompok tersebut dan hanya mengikuti apa yang kelompoknya kerjakan dan tentunya mereka lebih memilih orang yang memberikan uang atau baju pada kelompoknya tersebut (Armunanto, 2015). Karakter pemilih seperti ini juga bisa berpotensi menimbulkan konflik. Karena jika pemilih mudah dimobilisasi hanya karena bayaran maka selanjutnya pemilih juga akan lebih cenderung untuk mengikuti semua tindakan dari

kelompoknya jika terjadi gesekan antar pendukung yang lain meskipun tindakan tersebut bernilai negative.

Adanya tindak kecurangan tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya konflik berupa sindiran dan caci maki antar kelompok. Selain itu adanya beberapa orang yang menjadi provokator untuk memerangi kelompok lain dengan mengeluarkan aib/ kelemahan calon pemimpin sehingga memicu amarah pendukung yang pada akhirnya menyebabkan konflik tidak bisa untuk dihindari lagi. Mahendra (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang demokratis seharusnya mampu bertindak secara proaktif dalam menjemput partisipasi masyarakat dengan hal yang positif seperti transformasi pendidikan. Dengan begitu pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang kuat kukuh, terbantu tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama masyarakat mengelola setiap kebijakan publik menjadi lebih menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat di

Kota Bula Seram Bagian Timur sudah memiliki keterlibatan yang baik dalam kegiatan pilkada, namun adanya beberapa faktor kecurangan yang dilakukan salah satu pihak calon pimpinan sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Keterlibatan masyarakat dalam pilkada sangat penting, karena suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta saja, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat demi terciptanya sinergitas yang kuat untuk kelangsungan pilkada yang baik.

2. Penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kemajuan suatu daerah bergantung pada kepemimpinan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pilkada. Masyarakat dalam memberikan suara juga berharap agar pemimpi yang ia pilih saat pilkada mampu menjadi pemimpin yang dapat merubah kehidupan suatu daerah menjadi lebih baik. Firmanzah menyatakan bahwa pemberian

suara kepada salah satu kontestan merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kepercayaan yang diberikan, juga karena adanya kesesuaian nilai yang dimiliki arah tempat memberikan suara (Firmanzah, 2010)

Tidak sedikit pemimpin yang mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Namun tidak banyak pula pemimpin yang tidak bisa menjaga janji mereka setelah terpilih, sehingga menimbulkan rasa kecewa terhadap masyarakat. Bentuk kekecewaan masyarakat tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Selain banyaknya janji yang tidak ditepati pemimpin, dalam proses pelaksanaan pilkada para masyarakat pendukung dan calon pemimpin yang tidak bisa menerima kekalahan akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan pilkada, salah satunya dengan melakukan manipulasi hasil perhitungan suara yang diketahui oleh kelompok lain. Lemahnya pengawasan dari petugas

dilapangan pada saat kegiatan pilkada dilaksanakan juga diduga menjadi faktor penguat terjadinya konflik di Kecamatan Bula Kabupaten Seram.

Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal (Nasikun, 1995). Adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik seperti kesalahfahaman dan adu mulut yang pada akhirnya menimbulkan perasaan dan emosi. Pada keadaan emosi tersebut masyarakat melampiaskan kemarahannya dengan tindakan kekerasan. Wirawan menyatakan bahwa sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan

konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik (Wirawan, 2009).

Kegiatan pemilihan kepemimpinan Kabupaten Seram Bagian Timur periode 2010-2015 yang kembali dilaksanakan pada periode kedua juga dimenangkan oleh pihak yang sama. Hal tersebut melatarbelakangi keretakan hubungan kekeluargaan masyarakat Kecamatan Bula yang jauh lebih parah dari pada periode pertama. Pada periode ini perang saudara karena keretakan hubungan kekeluargaan tersebut kembali terjadi. Amuk massa dan bentrokan antar kelompok yang dimulai sejak pagi hingga malam hari tidak bisa dihindari lagi. Selain melakukan tindakan kekerasan dengan benda tajam para masyarakat juga merusak berbagai gedung dengan membakar gedung DPR dan juga rumah warga.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ditengarai oleh banyaknya janji yang tidak ditepati pemimpin

pada masa lalu, masyarakat pendukung dan calon pemimpin yang tidak bisa menerima kekalahan sehingga melakukan tindak curang dengan melakukan manipulasi hasil perhitungan suara dan lemahnya pengawasan dari petugas dilapangan pada saat kegiatan pilkada dilaksanakan. Armunanto membenarkan bahwa pihak pengamanan dapat menjadi factor pemicu terjadinya konflik. Aparat keamanan yang melakukan pembiaran kepada masa yang membongkar kotak suara milik KPU yang berisi surat-surat suara menjadi pemicu besar terhadap terjadinya konflik dalam pilkada (Armunanto, 2015).

Adanya konflik yang menimbulkan permusuhan antar warga harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Menurut Armunanto Persoalan-persoalan yang terjadi pada kegiatan pilkada tidak mungkin terjadi apabila potensi konflik dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dideteksi sejak awal. Sehingga pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan berbagai langkah

untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

3. Peran, perilaku politik masyarakat dan solusi terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Perilaku memilih adalah salah satu bentuk perilaku politik yang terbuka bagi masyarakat. Firmanzah menyatakan bahwa kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan didaftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya merupakan perilaku politik dalam memilih pimpinan (Firmanzah, 2010). Artinya, perilaku politik masyarakat merupakan peran dan bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya kepada calon pemimpin sesuai hak dan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, peran dan perilaku politik di kecamatan Bula sama-sama berjalan. Masyarakat telah berperan dalam kegiatan pemilu dengan ikut terlibat pada semua kegiatan seperti kampanye dan kegiatan politik yang telah

dibentuk oleh masing-masing kelompok. Meskipun mengikuti kegiatan politik namun tidak semua masyarakat mengerti dan faham seperti apa itu politik. Namun, rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat sehingga mudah dihasut oleh orang yang tidak bertanggung jawab meskipun masyarakatnya sudah mengikuti aturan perilaku politik yang diberikan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama suksesnya pilkada. Namun tingginya ego masyarakat dan rendahnya kesadaran politik memicu konflik pada kegiatan pilkada yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Karena itu perlu adanya evaluasi untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi agar kembali merekatkan tali persaudaraan antar kelompok yang telah terputus karena tindak kekerasan.

Hasil wawancara menyatakan bahwa beberapa cara yang digunakan untuk menghadapi konflik yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula ialah dengan mengadakan kegiatan/acara bersama antar

kampung. Bentuk silaturahmi ini dapat digunakan untuk mempererat tali persaudaraan dan membahas solusi terkait masalah politik yang sedang terjadi. Dimana konflik politik tidak seharusnya dibawa-bawa pada kehidupan pribadi masyarakat, terlebih adanya konflik tersebut sampai menimbulkan kekerasan dan kerusakan bangunan.

Selain silaturahmi, cara yang digunakan untuk menghadapi konflik dapat dilakukan dengan mendatangkan pihak ketiga/ mediator yang netral untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan jenis resolusi konflik alternatif yang telah dipakai untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Di Indonesia, mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik di berbagai masyarakat adat, keluarga atau perkawinan, konflik interpersonal, penyelesaian konflik manajemen bisnis dan pemerintahan sampai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta konflik sosial.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dapat disimpulkan

bahwa peran dan perilaku politik masyarakat di kecamatan Bula telah berjalan dengan baik. Tingginya ego dan rendahnya kesadaran politik masyarakat memicu konflik pada kegiatan pilkada yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Sehingga memerlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan/ pertemuan antar kampung. Selain silaturahmi, konflik yang tidak bisa ditangani oleh kedua pihak dapat dipecahkan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah yang membantu kedua pihak yang bermasalah.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat Kota Bula Seram Bagian Timur sudah memiliki keterlibatan yang baik dalam kegiatan pilkada, namun adanya beberapa faktor

kecurangan yang dilakukan salah satu pihak calon pimpinan sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ditengarai oleh banyaknya janji yang tidak ditepati pemimpin pada masa lalu, masyarakat pendukung dan calon pemimpin yang tidak bisa menerima kekalahan sehingga melakukan tindak curang dengan melakukan manipulasi hasil perhitungan suara dan lemahnya pengawasan dari petugas dilapangan pada saat kegiatan pilkada dilaksanakan. Tingginya ego dan rendahnya kesadaran politik masyarakat memicu konflik pada kegiatan pilkada yang pada akhirnya dapat berujung pada tindak kekerasan. Sehingga memerlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kegiatan/ pertemuan antar kampung. Selain silaturahmi, konflik yang tidak bisa ditangani oleh kedua pihak dapat dipecahkan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah yang membantu